KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA
Jalan Padang Selasa Nomor 524, Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310
Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: info@pps.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 112 /UN9.2/DT/2020
tentang

TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR AKHIR PENELITIAN MAHASISWA PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Menimbang :
a. bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor 074/UN9.2.2/KM/2020 tanggal 9 April 2020 perihal permohonan izin pelaksanaan seminar akhir dan penerbitan SK, dinyatakan bahwa **Sdr. Yesi Arisandi, NIM 20013681520007** telah memenuhi syarat akademik untuk melakukan penyusunan tugas akhir;
b. bahwa mahasiswa Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang sedang melakukan penyusunan tugas akhir, harus menempuh ujian seminar akhir penelitian;
c. bahwa untuk ujian tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim penguji ujian seminar akhir penelitian mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;
d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
7. Surat Dirjen Dikti Nomor 720/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S3) pada Universitas Sriwijaya;
8. Keputusan Rektor Unsri No. 0760/UN9/KP/2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR AKHIR PENELITIAN MAHASISWA PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

KESATU : Membentuk tim penguji ujian seminar akhir penelitian mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:

Promotor	:	**Prof. dr. Chairil Anwar, DAP&E., SpPArk., Ph.D.**
Co-Promotor I	:	**Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum.**
Co-Promotor II	:	**Dr. Salni, M.Si.**
Anggota	:	**1. Prof. Dr. Ir. Nurhayati, M.Si.**
		2. Prof. Dr. Dr. HMT. Kamaluddin, M.Sc., SpFK.
		3. Dr. Rico Januar Sirorus, S.KM., M.Kes (Epid).
		4. Dr. Ir. Elisa Wildayana, M.Si.
		5. Dr. Novrikasari, SKM., M.Kes.

Untuk menguji mahasiswa

Nama	:	**Yesi Arisandi**
NIM	:	**20013681520007**
BKU	:	**Kesehatan Lingkungan**
Judul Disertasi	:	**Determinan Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Skabies pada Dua Pondok Pesantren di Wilayah Sumatera Selatan.**

KEDUA : Tim penguji yg tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kpd Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 15 April 2020
Direktur

Prof. Dr. Ir. H. Amin Rejo, M.P.
NIP 19610114 199001 1 001

Tembusan :
1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wadir Bidang Akademik & Wadir Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan
3. KPS Doktor Ilmu Lingkungan
4. Dosen Pembimbing
5. Yang bersangkutan